

BAB III

TRANSFORMASI AKAD DAN PRAKTIK MUDHARABAH KONTEMPORER DI PERBANKAN SYARIAH

A. Ruang Lingkup Muamalat Kontemporer

1. Persoalan Transaksi Bisnis Kontemporer Yang Belum Dikenal Zaman Klasik.

Lingkup ini membahas setiap transaksi yang baru bermunculan pada saat ini. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, Asuransi. Salah satu contoh lingkup ini adalah asuransi, asuransi merupakan pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya).¹

Transaksi akad asuransi ini belum ada di zaman klasik, walaupun akad ini dikiaskan dengan kisah ikhtiar mengikat unta sebelum pergi meninggalkannya. Akad ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan dalam Syariat Islam selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis syari'ah yang telah diuraikan diatas.

¹ Agustianto, *Fiqih Muamalah Keindonesiaan...* h. 97

2. Transaksi Bisnis Yang Berubah Karena Adanya Perkembangan atau Perubahan Kondisi, Situasi, Dan Tradisi/Kebiasaan.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih menghadirkan berbagai fasilitas dengan berbagai kemudahannya begitu pula dalam hal bisnis. Contohnya penerimaan barang dalam akad jual beli (*possession/qabd*), mudharabah, transaksi e-bussiness, transaksi sms.

Mudharabah merupakan transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi kebiasaan. Transformasi pada mudharabah klasik ke mudharabah kontemporer dapat penulis gambarkan sebagai berikut²:

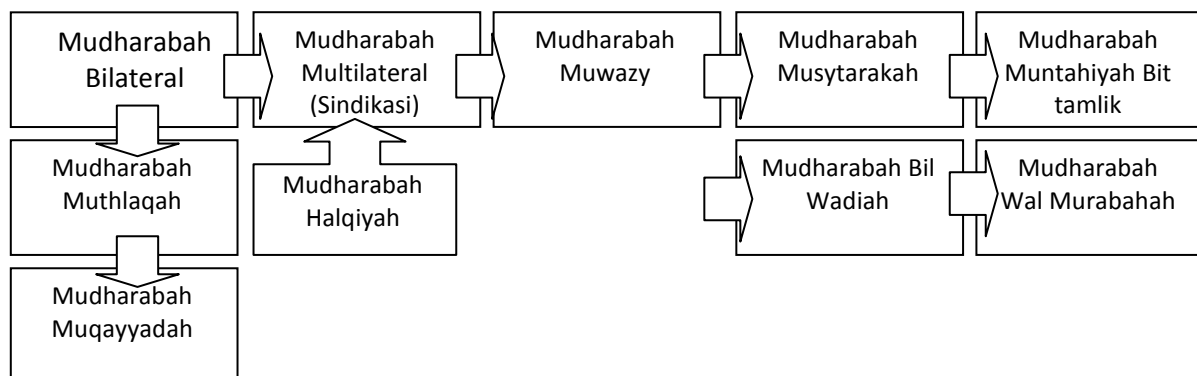
Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik Kontemporer
Tujuan Transaksi	Investasi dengan pihak lain (<i>mudharib</i>)	Pembiayaan/Penyediaan Fasilitas
Pengelola Usaha	<i>Mudharib</i>	Nasabah (<i>mudharib</i>)
Pembagian Hasil	<i>Profit and loss sharing</i>	<i>Revenue sharing</i>
Penentuan nisbah bagi hasil	Nisbah bagi hasil tetap selama periode perjanjian	Nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian (multiple sharing ratio) dan ditetapkan dalam akad di awal periode kontrak
Pembayaran pokok	Dilakukan satu kali di akhir periode	(i) dilakukan satu kali di akhir periode, atau; (ii) diangsur
Pembayaran bagi hasil	Dilakukan satu kali di akhir periode	Diangsur
Profit rate	Dihitung satu kali di akhir periode atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian	Dihitung atas dasar dana awal yang masih dan dianggap digunakan oleh nasabah
Dalam Hal Terjadi Kerugian		Untuk satu kali angsuran pokok: Untuk pokok yang diangsur: (i) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode

² Ascarya, h. 220

		angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100% atau (ii) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil yang di diskon karena menurunnya share dana bank dalam usaha nasabah (decreasing participation)
Kolateral	Tanpa Jaminan	Dengan jaminan

Akad mudharabah terus berkembang dan bertransformasi dalam sejarah di berbagai zaman dan tempat. Berikut ini gambaran evolusi akad mudharabah.³

Table 3: *Transformasi Akad Mudharabah Dari Klasik Hingga Kontemporer*



Bentuk-bentuk mudharabah seperti yang digambarkan di atas sangat variatif dan terus berkembang. Jika di masa nabi Muhammad Saw, hanya terdapat 1 model mudharabah, tetapi di masa kini bentuk mudharabah sudah menjadi lima macam

³ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-indonesiaan*, Iqtishad Publishing, Ciputat, 2014, h. 79

yaitu mudharabah bilateral, mudharabah multilateral, mudharabah muwazi, mudharabah musytarakah dan *Mudharabah Muntahiyah bit Tamliik*.

3. Transaksi Bisnis Kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada pada zaman klasik, misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba, Jual beli Valuta Asing. Walaupun Riba telah berganti nama yang lebih indah dengan sebutan Bunga, namun pada hakikatnya substansinya tetaplah sama dimana ada pihak yang mendzalimi dan terdzalimi, sehingga hukum bunga sama dengan riba yang telah jelas keharamannya dalam al-Qur'an.

4. Transaksi Bisnis Modern Yang Menggunakan Beberapa Akad Secara Berbilang, Seperti IMBT, *Murabahah Lil Amiri Bi Syira*.

Dalam lingkup ini membahas bahwa pada masa Kontemporer ini ada beberapa akad yang dimodifikasikan dalam suatu transaksi bisnis. Hal ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis syari'ah yang telah diuraikan diatas.

Berikut ini adalah beberapa modifikasi akad klasik yang terjadi pada Masa Kontemporer⁴:

- a. Hak intifa' (memanfaatkan), contohnya *Wadhi'ah yad Dhamanah*
- b. Uang Administrasi, contohnya *Qardhul Hasan*
- c. Ujrah (fee), contohnya L/C, transfer
- d. Kredit, contohnya Murabahah
- e. Muazzi (*Paralel*) + Kredit (*Muajjal / Taqsith*), contohnya *Salam*

⁴ Agustianto, *Ibid* h. 69

- f. Jaminan (*Rahn + Kafalah*), contohnya Mudharabah.
- g. Perubahan sifat akad, contohnya *Wadi'ah* (awalnya bersifat tidak mengikat menjadi mengikat).
- h. Janji (*wa'ad*), contohnya *Ijarah Mutahiya bi Tamlik*.
- i. *Wakalah*

B. Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalat Kontemporer

Kaidah umum dalam muamalat berbunyi: *Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha*. Yaitu pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas *gharar* (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan *tadlis*, tidak *maysir* (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad *fasid/batil*. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh muamalah.⁵

Pada dasarnya, kita masih dapat menerapkan kaidah-kaidah muamalat klasik namun tidak semuanya dapat diterapkan pada bentuk transaksi yang ada pada saat ini. Dengan alasan karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat. Sebagaimana kaidah yang telah diketahui: *Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah* yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.

Dengan kaidah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi ekonomi

⁵ Ascarya, h. 187

pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan. Demikian hal nya dengan akad mudharabah kontemporer selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan/

Dalam kaitan dengan perubahan sosial dan pengaruh dalam persoalan muamalah ini, nampak tepat analisis yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ketika beliau merumuskan sebuah kaidah yang amat relevan untuk diterapkan di zaman modern dalam mengantisipasi sebagai jenis muamalah yang berkembang. Kaidah yang dimaksud adalah:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد

Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang muamalah. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan kelima faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persolan muamalah adalah tercapainya *maqashid asy-syari'ah*. Atas dasar itu, *maqashid asy-syari'ah* lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi muamalah.⁶

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung 2001 h. 63

Perubahan dan perkembangan ini mengharuskan terjadinya transformasi pada akad mudharabah klasik dan mengharuskan para ahli hukum Islam (fuqoha) kontemporer untuk berijtihad secara holistic dan kontekstual dengan melihat kompleksitas *current issues* untuk merumuskan sistem mudharabah yang lebih *maslahah*, lebih memudahkan (*taysir*) dan menghindarkan kesulitan (*'adamul al haraj*).⁷

C. Prosedur Transformasi Akad Mudharabah Klasik ke Akad Mudharabah Kontemporer

Transformasi akad muamalah dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:⁸

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. Sebagai pengganti bunga, sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang terepresentasikan dalam akad mudharabah dan musharakah diyakini lebih adil dan islami.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
3. Memberikan zakat. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut bank syariah menjalankan operasionalnya dan sekaligus mengembangkan produk-produknya melalui transformasi akad-akad muamalah klasik ke dalam bentuk akad-akad yang *applicable* dalam dunia perbankan.

⁷ Agustianto, h. 23

⁸ Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial, Ghalia Indonesia, Bogor 2012. h. 143

Adapun metode yang selama ini ditempuh dalam melakukan transformasi adalah sebagai berikut:

1. Transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas. Transformasi ini dilakukan sekedar membuat akad klasik tersebut applicable dalam institusi perbankan. Dalam hal ini, nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi.
2. Transformasi dengan penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik. Dalam hal ini nama akad berbeda dengan akad-akad muamalah klasik, bahkan mungkin tidak pernah dikenal sebelumnya. Misalnya akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* , *musyarakah mutanaqisah* , dan salam paralel. Nama-nama akad ini belum pernah dikenal dalam akad-akad muamalah klasik. Akad-akad ini tampaknya baru dikenal semenjak munculnya bank-bank Islam.

Secara khusus metode yang digunakan dalam transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer adalah metode pertama yaitu memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas namun nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi.

Akad mudarabah yang dalam konsep awalnya adalah kerjasama usaha antara penyedia modal (*sahib al-mal*) dengan pelaksana usaha (*mudarib*) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama; kemudian dimodifikasi menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan nasabah

peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, bank adalah *mudarib* ; sementara jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, bank adalah *shahibul mal* . Di samping itu secara administratif akad mudharabah mempersyaratkan adanya agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah pengguna dana. Tentu saja syarat-syarat seperti ini tidak dikenal dalam akad mudharabah klasik.⁹

Hal yang hampir sama juga terjadi pada akad *musharakah*. Pembagian keuntungan (*profit sharing*) lazimnya juga dilakukan tiap bulan sebagaimana layaknya nasabah bank yang harus mengangsur kreditnya setiap bulan. Jika di bank konvensional angsuran tiap bulan mencakup dua komponen pembayaran, angsuran pinjaman pokok dan bunga; angsuran di bank syariah pun juga meliputi dua komponen pembayaran, yakni angsuran modal pokok dan bagi hasil. Padahal tidak semua usaha yang dibiayai oleh bank dapat langsung menghitung keuntungannya setiap bulannya.

Mudharabah dalam implementasinya saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonominya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tujuan syari'ah itu sendiri. Sehingga mudharabah dapat berperan dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan syari'ah.¹⁰

Namun demikian dalam implementasinya di lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan syari'ah, peran mudharabah dalam pengembangan ekonomi syari'ah belum optimal dilakukan, hal ini terlihat dari adanya produk-produk

⁹ Wahbah al—Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 836

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, Tazkia Institute, Jakarta, 2000, hlm. 139

perbankan lain yang lebih banyak diminati nasabah selain mudharabah, seperti murabahah, Gadai (rahn), dan Hiwalah. Hal ini dapat dipahami karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan akad mudharabah di lembaga keuangan syari'ah.

Beberapa kendala Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu:¹¹

1. Adanya resiko yang relatif tinggi terutama pada penerapan produk pembiayaan. Resiko tersebut adalah :
 - a. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak Jujur.¹²
2. Belum adanya standarisasi produk mudharabah, sebagaimana juga produk perbankan lainnya, hal ini dikarenakan persoalan-persoalan fiqh yang berkaitan dengan keuangan Islam masih banyak yang belum terselesaikan. Ini sangat wajar karena fiqh mengalami kemandegan selama berabad-abad. Sesudah pendirian bank-bank Islam, persoalan-persoalan fiqh yang berkaitan dengan keuangan menjadi bahan yang paling hangat dibicarakan. Namun persoalan-persoalan ini sulit untuk dipecahkan karena tidak ada contoh pada masa lampau, dan menuntut pemikiran segar dalam memahami nash-nash dan

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet I, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm.xix.

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 3, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm.84

maqashidusy-syari'ah serta realitas-realitas modern untuk mendapatkan penyelesaian yang efektif.¹³

Tidak adanya produk-produk yang terstandarisasi, tiap-tiap bank dipaksa untuk memiliki dewan pengawas syari'ah. Setiap dewan syari'ah memiliki standarnya sendiri untuk membolehkan suatu produk. Terlebih lagi sejumlah bank konvensional juga melayani produk-produk syari'ah, sebagian diantaranya tanpa ada pengawasan dari dewan pengawas syari'ah atau tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh syari'ah. Hal ini menimbulkan kebingungan dan penyalahgunaan sebagian model-model keuangan Islam.¹⁴

Akad mudharabah dapat terlihat dari implementasi yang berbeda antara lembaga keuangan yang satu dengan yang lainnya. Saat ini kajian fiqh masih terus dilakukan seiring berkembangnya fenomena muamalah baru di masyarakat termasuk masalah-masalah instrumen keuangan baru di lembaga keuangan syari'ah. Fatwa-fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Nasional adalah salah satu produknya. Fatwa-fatwa ini mendapatkan legalitasnya untuk dijalankan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 12 tentang Perbankan Syari'ah.- yang berbunyi "*Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah*".

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, Tazkia Institute, Jakarta, 2000, hlm. 139

¹⁴ M Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, cet. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 188 9 Idem, hlm. 230

3. Masalah Regulasi yang masih memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mudharabah dapat optimal diimplementasikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama pengusaha kecil, menengah yang memerlukan dukungan modal dalam meningkatkan usahanya.
4. Masyarakat Belum siap menerima prinsip berbagai untung dan resiko bersama-sama (*Loss and profit sharing prinsip*), sebagai pemilik modal, mereka belum siap berbagi untung dengan nilai tidak tetap, yaitu berubah sesuai hasil usaha, karena mereka telah terbiasa, dengan sistem bunga yang tetap.

Demikian pula dalam berbagi resiko sesuai kedudukannya dalam akad tersebut., tidak ada nasabah yang bersedia menanggung resiko kehilangan dananya jika bank rugi. Untuk itu solusinya adalah dengan memberlakukan lembaga penjaminan, sedangkan pada produk pembiayaan nasabah diminta memberikan jaminan / *colateral*. Sehingga sebagai *mudharib*, bank menetapkan bahwa hasil usaha bank hanya berpengaruh pada jumlah bagi hasil, sedangkan pokok dana yang disimpan nasabah tetap akan dikembalikan sekalipun bank mengalami kerugian.¹⁵ Dalam produk pembiayaan, jaminan ini menjadi masalah tersendiri bagi pengusaha kecil, menengah yang memerlukan modal usaha. Untuk itu implementasi akad mudharabah memerlukan modifikasi yang perlu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar efektif dijalankan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Sementara itu masalah moralitas (kejujuran dan amanah) yang harus dimiliki *mudharib* / pengelola usaha merupakan masalah tersendiri.

¹⁵ *ibid*

5. Peran Dewan Pengawas Syari'ah di beberapa lembaga keuangan belum optimal dijalankan.

D. Peran Mudharabah Sebagai Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah

Ada bermacam-macam akad yang di kenal dan dibolehkan dalam Islam.

Dari segi jenisnya Hasbi Ash-Shiddieqy membagi akad menjadi dua bagian yaitu :

1. *Uqudun musammaturun*; yaitu akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu, contohnya jual beli, mudharabah.
2. *Uqudun ghairu musammaturun*; yaitu akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara'. Akad ini berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Contohnya akad-akad di perbankan, asuransi dan lain-lain.

Adapun dari segi tujuannya, akad dibagi menjadi dua bagian yaitu: 1.

Akad Tabarru; yaitu akad atau perjanjian / kontrak yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan materil, tetapi semata-mata akad kebajikan dan bersifat tolong menolong dan hanya mengharapkan balasan dari Allah swt. Contohnya *Hibah*, *Qordh (benelovent loan)* atau pinjaman.

3. Akad Tijarah, akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented).

Aktivitas pada sektor ini berfungsi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Contohnya akad jual beli, *Ijarah* (sewa menyewa), mudharabah.

Berdasarkan dari pembagian akad di atas, mudharabah dapat dikategorikan sebagai akad *musammaturun*, yaitu akad yang sudah dikenal dan diberikan namanya oleh syara' dan telah ditetapkan kebolehan nya. Sedangkan dari segi tujuannya akad mudharabah adalah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan / laba sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berakad, sekaligus menghidupkan kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan syari'at.¹⁶

Mudharabah mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad lainnya yang dikenal dalam Islam, yaitu memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hasil yang akan diperoleh akan tergantung jumlah keuntungan yang diusahakannya.

Hal ini berbeda dengan akad lain seperti akad *Qordh* (pinjaman), atau *Ijarah* (upah) yang tidak membebani peminjam atau yang diberi upah untuk memperoleh keuntungan besar. Salah satu prinsip syari'at adalah menghindari al-*Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat At-Taubah (9) ayat 34 :

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. Ke 3, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm.84

“....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”¹⁷.

Mudharabah adalah akad kerjasama yang dapat menjembatani dua pihak yang sama-sama tidak dapat memberdayakan potensi yang dimilikinya kecuali melakukan kerjasama, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) tapi tidak dapat menggalangkannya karena memiliki keterbatasan dalam mengelolanya, dan pihak yang memiliki keahlian dan keluasaan waktu dalam berusaha tapi tidak memiliki modal. Dengan kerjasama ini maka tidak akan terjadi dana *idle* (menganggur) yang tidak diberdayakan, sebaliknya akan muncul produktifitas dan pengoptimalisasian potensi yang dimiliki pihak yang memiliki jiwa *interpreneurship* yang memerlukan dana (*lack of funds*) untuk memberdayakan dan mengembangkan potensinya.

Sementara itu Mudharabah pada bank Islam adalah suatu system pendanaan operasional realitas bisnis, memberikan kontribusi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu mudharabah termasuk katagori bekerja yang merupakan salah satu sebab mendapatkan hasil / kepemilikan yang sah menurut syara'.¹⁸ Nilai positif lain yang terkandung dalam akad mudharabah adalah persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam memikul resiko. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha (*interpreneur*) dan mengalahkan pemilik modal, Islam juga tidak berat kepada pemilik modal sehingga

¹⁷ al-Quran surat At-Taubah (9) ayat 34

¹⁸ Habib Nazir, hlm 389

menyepelkan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi seimbang. Inilah pengertian keadilan menurut Islam.

Mudharabah mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah yang didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai ragam. Definisi ekonomi syariah yang dibuat para ahli tersebut menekankan pada karakter komprehensif tentang subyek dan didasarkan atas nilai moral Islam yang universal.¹⁹

Sementara itu sistem ekonomi Islam itu sendiri menurut Amin Aziz,²⁰ adalah sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusannya dipengaruhi / dilandasi oleh syariah Islam. Menurut Umer Chapra : Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber- sumber daya langka sesuai dengan al-uqtisad al-syariah atau tujuan ditetapkannya syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan yang menimbulkan ketidak-seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga, solidaritas sosial, dan jalinan moral dari masyarakat²¹.

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Pengantar Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan*, Program Pasca Sarjana Unisba, 2006 , hal. 1.

²⁰ Amin Aziz, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia Dilihat dari Pengalaman pengembangan BMT*, PINBUK, Jakarta, 1996, hal.

E. Praktik Akad Mudharabah Kontemporer di Perbankan Syariah Indonesia

Berdasarkan praktik mudharabah, para praktisi bank syariah melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Bank syariah menjalin persetujuan dengan klien mudharabah-nya atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan saat kontrak. Rasio bagi hasil ini bergantung pada kekuatan bargaining nasabah, prediksi laba mudharabah, tingkat bunga di pasar bank konvensional, karakteristik nasabah, marketabilitas barang dagangan atau prospek usaha, dan juga jangka waktu yang digunakan²². Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal kontrak dengan proporsi kedua belah pihak jika dijumlahkan menjadi 100%.

Sebagaimana Ibn Rusdy menegaskan bahwa kontrak mudharabah harus menyepakati adanya pembagian hasil bagi tiap-tiap pihak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan rasio persentase dan bukan jumlah yang ditentukan. Sebelum tiba saatnya perhitungan laba, kerja sama mudharabah harus diwujudkan dalam bentuk uang dan modal yang harus disisihkan. *Mudharib* dituntut untuk tidak mencampurkan semua barang-barang bisnis *mudharib* yang merupakan pengembangan dari modal pokok mudharabah.²³

Shahibul mal hanya akan menanggung besarnya modal yang telah diinvestasikan. Kegagalan *mudharib* dalam mengelola usahanya maka *mudharib*

²²Muhammad, Dr. M.Ag, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali 2008. h. 90

²³ *Ibid*

menjadi penanggung jawab risiko usaha. Demikian pula jika *mudharib* menentang (melanggar) setiap ketentuan butir-butir kontrak tersebut, *mudharib* akan menanggung setiap kerugian modal pokok dan modal tambahan *mudharib*. Oleh karena itu, kerja sama *mudharabah* dapat dianggap sebagai kontrak yang membatasi keterlibatan manajemen *shahibul mal* dalam proyek dan sebaliknya *mudharib* mempunyai pertanggungungan yang luas dalam pengelolaan dana. Setiap tindakan *mudharib* yang menuruti butir-butir kontrak dan tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan dan pengaturan modal yang diserahkan kepadanya, logikanya, menjadikan *shahibul mal* menanggung setiap kerugian, baik modal pokok ataupun modal tambahan.

2. Pengelolaan Usaha *Mudharib*

Mudharib merencanakan dan mengatur usahanya mulai dari pembelian barang, penyimpanan, pemasaran, dan penjualannya. Kontrak menjelaskan secara detail bagaimana mengatur *mudharabah*. *Mudharib* harus yakin bahwa gambaran yang benar tentang barang yang diperlukan dalam mengaplikasikan pembiayaan. *Mudharib* secara personal bertanggung jawab untuk setiap kerugian dan kesalahan ketika bank tidak mau menanggung kerugian dan kesalahan tersebut. Dia harus menjaga barang-barang tersebut dan membelanjakannya secara tepat. Pendek kata, *mudharib* harus melengkapi batasan-batasan kontrak secara detail dalam kaitannya dengan pengaturan usaha sebagaimana batasan-batasan yang secara umum didiktekan oleh bank.

Penjelasan di atas secara umum dipraktikan oleh perbankan syariah. Hal itu sangat berseberangan dengan ketentuan fikih yang menjadi acuan utama praktik mudharabah. Namun, ada juga pendapat ulama fikih yang lebih liberal tentang hal tersebut. Mazhab fikih hanafi membagi dua model kebebasan *mudharib* dalam mengatur usahanya, yaitu; *mudharabah mutlaqah* (kerja sama mudharabah tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (kerja sama mudharabah terikat).

Praktik pada mudharabah mutlaqah, *mudharib* mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha mudharabah sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari bank. Dia boleh menyerahkan modal tersebut untuk di mudharabah-kan kembali kepada pihak ketiga atau menjadikan modal tersebut untuk kontrak musyarakah dengan orang lain. *Mudharib* juga boleh mencampur modal mudharabah dengan modal atau barang sendiri. Dia juga diizinkan menggunakan modal untuk membeli segala macam barang dari siapa pun dan pada saat kapanpun. Pendek kata ia bebas melakukan apa pun yang dia inginkan dalam melaksanakan kontrak mudharabah. Karena intervensi *shahibul mal* dalam mudharabah dapat membuat tindakan *mudharib* menjadi tidak efektif. Hal ini tentu harus dihindarkan.

Menurut Imam Malik dan Syafi'I, jika *shahibul mal* menuntut *mudharib* untuk tidak membeli selain sesuatu dari orang tertentu atau komoditas tertentu, maka mudharabah menjadi terlarang (*bathal*).²⁴

²⁴ *Ibid*

Kesimpulan dari paparan di atas bahwa masalah kebebasan mengatur usaha bagi *mudharib* dalam wacana fikih masih menjadi perdebatan. Satu pihak membolehkan adanya intervensi dan pihak lain melarangnya. Namun, jika diamati praktik yang dijalankan oleh perbankan syariah dalam kaitannya dengan masalah tersebut, para praktisi bank syariah lebih cenderung menggunakan mazhab Hanafi. Hal ini barangkali lebih sesuai dengan mekanisme dan misi bank sebagai sebuah institusi. Dengan adanya pembagian dua tipe *mudharabah* (*mutlaqah* dan *muqayyadah*) tentu bank (dalam posisinya sebagai *shahibul mal*) akan lebih memilih tipe *mudharabah muqayyadah* di mana *mudharib* akan terikat dengan ketentuan dan keharusan yang dipersyaratkan kepada *mudharib* dalam rangka mengantisipasi beberapa kerugian yang mungkin terjadi.

Suatu hal yang harus menjadi pijakan dalam kontrak *mudharabah* di perbankan syariah adalah pemberian kepercayaan penuh kepada *mudharib*. Pemberian kepercayaan merupakan factor penting dalam menimbulkan sikap tanggung jawab *mudharib* dalam melakukan usahanya. Pemberian kepercayaan secara penuh ini mengindikasikan bahwa pihak bank tidak patut mencampuri segala urusan yang berkaitan dengan cara dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib*. Asalkan usaha itu tidak melanggar norma-norma syariah. Sebab segala ketentuan dan aturan yang ditekankan oleh bank kepada *mudharib* menjadikan *mudharib* merasa terbebani dan terbatas langkah-langkahnya. Hal ini dapat membuat kerja *mudharib* menjadi tidak maksimal dan tidak optimal.

Disamping itu, hal yang terpenting dalam kaitannya dengan masalah tersebut adalah perolehan keuntungan. Dalam hali ini Abu Saud, seorang pemikir dan praktisi perbankan syariah kontemporer mengatakan:

*The mudharib must have absolute freedom to trade the money given to him and take whatever steps or decisions that he deems appropriate to the realize the maximum gain. Any condition restricting such liberty of action violet the validity of he act.*²⁵

Dengan demikian, keuntungan proyek mudharabah akan menjadi optimal jika *mudharib* melaksanakan usahanya dengan tidak terbebani oleh adanya target. Hendaknya *shahibul mal* (bank) membebaskan apa saja yang diinginkan dan dilakukan oleh *mudharib*. Bank tinggal menunggu keuntungan yang akan diperoleh oleh *mudharib*. Jadi, apa pun yang direncanakan dan dilakukan *mudharib* berkaitan dengan ekonominya diserahkan kepada *mudharib*, yang penting bagi bank adalah pembagian keuntungannya.

3. Jaminan

Kaitannya dengan jaminan ini, bank syariah mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan bahwa modal dan keuntungan yang akan diperolehnya harus kembali dengan tepat waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Secara umum hal ini dapat dicapai dengan media garansi (jaminan) baik dari *mudharib* atau dari pihak ketiga. Meskipun hukum Islam tidak membolehkan

²⁵ Saud, 2000: 70-71

memungut jaminan dari *mudharib*²⁶, bank syariah secara umum melakukannya.

Menurut Antonio, bahwa:

“... jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan performace *mudharib* sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main”²⁷

Di Indonesia, jaminan menjadi keharusan bagi semua institusi perbankan baik yang konvensional ataupun syariah. Dalam kaitannya dengan jaminan ini semua lembaga perbankan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam aturan itu disebutkan bahwa besarnya jaminan adalah 125% dari modal yang dipinjamkan. Jika *mudharib* gagal melunasi angsuran modal dan tidak dapat memberikan laba, maka bank berhak mengambil proyek pengaturan usaha. Dan jika terjadi kerugian yang sangat besar, maka bank berhak mengambil uang jaminan yang telah dikuasainya.

Problem jaminan ini sesungguhnya dalam teori fikih yang dikembangkan para ulama mazhab telah jelas bahwa *shahibul mal* tidak dapat menuntut jaminan apa pun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal pokok atau modal plus laba. Ketika kontrak kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* ditetapkan bahwa satu pihak yang menanggung modal dan pihak lain adalah orang yang diberi kepercayaan kerja maka garansi tersebut harus ditiadakan.²⁸ Jika *shahibul mal* memaksa adanya jaminan dan menjadikannya sebagai term dari sebuah kontrak

²⁶Ibnu Qudamah. *Al Mughni 'ala al Syarh al Kabir*, vol V. Mesir: Al Manar, 1347 H

²⁷ Antonio, 2002: 105

²⁸ *Ibid* h 68

maka kontrak kerja sama tersebut menjadi bathl. Hal demikian menurut Imam Malik dan Syafi'i.²⁹

Penerapan jaminan pada perbankan syariah mutlak tidak dapat dihindari. Berdirinya bank syariah sebagai lembaga usaha mengakibatkan tingginya tingkat kekhawatiran bank syariah yang didirikan sebagai lembaga sosial. Di Indonesia, misalnya, besarnya nilai jaminan adalah 125% dari pinjaman. Besarnya nilai nominal jaminan mengakibatkan permasalahan tersendiri bagi pengusaha pengusaha kecil apa mungkin mempunyai uang jaminan sebesar itu. Jika ia mempunyai uang jaminan sebesar itu buat apa mereka meminjam pada bank.

4. Penetapan masa kontrak

Kajian fikih tentang pembatasan waktu usaha terjadi perbedaan pendapat dikalangan mazhab. Menurut mazhab maliki dan syafi'I, pembatasan waktu usaha seperti ini dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak valid.³⁰ Namun demikian, kedua mazhab ini membolehkan sebuah klausul tentang waktu perjanjian³¹. Menurut Saud, bahwa pembatasan waktu dan pembatasan kesempatan-kesempatan mendapatkan barang yang di butuhkan menjadikan kesempatan-kesempatan emas itu tergelincir dari tangan *mudharib* atau menjadi rusak rencananya, dan sebagai akibatnya laba menjadi tidak tercapai³².

Mudharib yang belum memulai kerja mudharabah-nya, maka kontrak mudharabah dapat dihentikan oleh satu pihak dengan memberitahukan pihak lain.

²⁹ Ibnu Rusyd. *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid*. Semarang. Toha Putera h.179.

³¹ Qudama, h 69-70

³² Saud, h. 70-71

Demikian menurut kesepakatan seluruh ulama/mazhab. Hal ini sangat mungkin terjadi sebab para jumhur fuqaha berpendapat bahwa *mudharabah* bukanlah kontrak yang mengikat.³³ Namun, jika *mudharib* sudah memulai kerja, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Imam syafi'i dan Abu hanifah berpendapat setelah *mudharib* memulai kerja pun dapat di berhentikan oleh satu pihak. Tetapi dalam kasus ini, imam malik tidak mbolehkannya.³⁴

Sehingga apabila kontrak *mudharabah* bathal karena alasan apa pun, *mudharib* harus menerima upah (remuneration) dari usaha yang telah ia lakukan, dan dia dianggap sebagai pekerja dalam kontrak ijarah (persewaan\ Mengamati beberapa perbedaan pendapat di antara mazhab fikih dapat disimpulkan bahwa kontrak *mudharabah* pada hakikatnya tidak memerlukan pembatasan waktu. Namun, dalam perbankan syariah sebagai lembaga usaha yang mengurus peredaran uang simpanan yang di pinjamkan kepada *mudharib* tentu membutuhkan kejelasan lamanya waktu yang di butuhkan *mudharib*. Kejelasan tentang hal itu menjadi kebutuhan bank dalam memproyeksikan keuntungan yang akan di dapatnya dan dan merencanakan program -program lain yang dapat dijadikan sebagai sumber dana (keuntungan). Semakin jelas proyeksi laba semakin jelas pula proporsi bagi hasil antara bank dengan depositor-nya.

Kejelasan waktu kontrak merupakan bagian yang penting dalam perbankan syariah, maka akhirnya teori fikih *mudharabah* diadaptasikan dengan

³³ Rusyd, h 181

sistem yang berlaku. Penyesuaian ini diaplikasikan dengan menyediakan pilihan-pilihan jangka waktu yang sudah ditetapkan bank sebelumnya kepada *mudharib*.

Kesepakatan masalah jangka waktu investasi ini tidak dimusyawarahkan sebelumnya antara kedua pihak, tetapi *mudharib* disuruh memilih jangka waktu yang sudah ditentukan oleh bank. Pendek kata pemilihan jangka waktu yang selain ditawarkan tidak dapat diterima oleh bank. Disamping penentuan jangka waktu yang ditetapkan bank, pada kenyataan perbankan syariah menyepakati pilihan jangka waktu *mudharib* tersebut berdasarkan kriteria khusus, tingkat kekhawatiran terhadap karakter dan kredibilitas *mudharib*.³⁵

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa mudharabah yang dipahami oleh umat islam sekarang ini mempunyai dua makna. Pertama, menekankan makna mudharabah sebagai sebuah produk, sementara di sisi lain, mudharabah berarti sebuah sistem. Kedua, pembagian mudharabah ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas. Keduanya sama-sama mengacu pada makna pembagian hasil usaha sebagaimana pula pada makna teori fikihnya. Namun, dalam lembaga perbankan syariah keduanya dipisahkan menjadi dua penekanan.

Mudharabah sebagai sebuah sistem adalah bahwa mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini bank akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para insvertornya. Pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai pengganti dari sistem bunga.³⁶ Mudharabah sebagai sebuah produk diterapkan dalam beberapa jenis pelayanan yang disediakan oleh bank

³⁵ *Ibid*

untuk nasabahnya. Dalam kerangka ini mudharabah dibedakan menjadi dua yaitu mudharabah dalam bentuk praktik pengumpulan dana dan mudharabah dalam praktik untuk penyaluran dana atau pembiayaan. Mekanisme mudharabah sebagai produk tabungan adalah bank menerima simpanan uang (modal) dari nasabah dengan prosedur tertentu untuk dijadikan modal bagi bank dalam melaksanakan usahanya. Dalam konteks ini penabung menjadi *shahibul mal* (investor) sedangkan bank menjadi *mudharib* (entrepreneur). Keuntungan yang diperoleh oleh bank akan bersama berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Masalah keuntungan bagi hasil ini semacam pertarungan hidup-matinya perbankan syariah karena sebagai perbankan alternatif yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasi kepada al-Qur'an dan hadis harus lebih baik daripada bank bank yang ada. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa perbankan akan menilai langsung terhadap pertarungan tersebut. Betapa pun sistem dan mekanisme yang digunakan bank, hal itu tidak akan meningkatkan kredibilitas bank dimata masyarakat manakala keuntungan yang diperoleh masyarakat itu kecil. Oleh karena itu, mau tidak mau bank harus bekerja keras untuk mencapai target dengan meningkatkan profit yang harus diterima para nasabah. Pendapatan nasabah inilah yang disebut bagi hasil.

Hal penting dalam penghitungan bagi hasil mudharabah dituntut adanya kejujuran dari nasabah (*mudharib*) dalam melaporkan hasil usahanya. Setelah laporan hasil usaha dari nasabah kemudian bank memproyeksikan lebih dahulu sesuai kewajarannya, seperti dengan nisbah bagi hasil, proyeksi profit/ margin

keuntungan bank misalnya setara/seukuran dengan presentase pendapatan aktual yang efektif ataupun presentase rata-rata dan lain-lain. Proyeksi inilah yang dijadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk menghitung aktualisasi hasilnya.

Kontrak yang telah disepakati menjadikan kontrak tersebut sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik *shahibul mal* atau *mudharib*, maka kontrak menjad gugur dan tidak berlaku lagi. Kesepakatan kontrak mudharabah yang menjadi hukum tersebut membawa beberapa implikasi, di antaranya: (1) *mudharib* sebagai amin (orang yang di percaya); (2) *mudharib* sebagai wakil; dan (3) *mudharib* sebagai mitra dalam laba.³⁷

Berdasarkan teori perbankan syariah kontemporer, prinsip mudharabah dijadikan sebagai alat alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya, mekanisme bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan syariah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, di antaranya:

Kontrak mudharabah merupakan salah satu bagian transaksi keuangan islam. Dalam kontrak mudharabah (bagi hasil) ini, jika dikaitkan dengan teori keuangan, merupakan kontrak keuangan yang sangat berubungan dengan masalah agensi yang berbentuk *asymmetric information*. Masalah ini muncul karena kontrak mudharabah sangat memungkinkan agen (*mudharib*) melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan hasil proyek yang dijalankan.

³⁷ *Ibid*